

Rekonstruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Riki Kristianto, Mardi Candra, Yanto

Universitas Jayabaya
mr.coms@gmail.com

ABSTRACT

The freedom of judges in handing down sentences for criminal acts of corruption often creates legal uncertainty. Judges are given the freedom to assess sentences in corruption cases based on punishment theory and happiness theory. Very often the imposition of sentences actually causes injustice because of the leniency given by the judge. Positivism basically comes from a philosophical school that borrows the views, methods and techniques of Natural Science in understanding reality (scientism). So, as a result, legal science is freed from hermeneutics and is required to follow the rules in order to achieve legal certainty. Therefore, this article tries to answer how to reconstruct the use of legal positivism theory in enforcing criminal acts of corruption in Indonesia. This research is a qualitative type of normative juridical research with secondary data from decision No.34/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Based on the research results, it shows that the positivist thinking pattern should be used as a guide for judges as law enforcers in prosecuting criminal acts of corruption, so that criminal acts of corruption in Indonesia no longer receive leniency and provide legal certainty.

Keywords: Positivism Theory, Crime, Corruption

ABSTRAK

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana korupsi sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakim diberikan kebebasan untuk menilai penjatuhan pidana kasus korupsi berlandaskan pada teori pidana hingga teori kebahagiaan. Sering sekali penjatuhan pidana tersebut justru menyebabkan ketidakadilan karena adanya keringanan yang diberikan hakim. Positivisme pada dasarnya berasal dari aliran filsafat yang meminjam pandangan, metode, dan teknik Ilmu Alam dalam memahami realitas (saintisme). Sehingga, akibatnya bagi Ilmu Hukum dibebaskan dari hermeneutika dan diharuskan mengikuti aturan demi mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menjawab bagaimana rekonstruksi penggunaan teori positivisme hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif berjenis kualitatif dengan data sekunder putusan No.34/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola berpikir positivisme seharusnya dapat dijadikan pedoman bagi hakim selaku penegak hukum dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mendapatkan keringanan dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: Teori Positivisme, Tindak Pidana, Korupsi

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya perkembangan teori dan paradigma dalam disiplin keilmuan tidak terlepas dari epistemologi yang berkembang dalam filsafat ilmu. Kajian ilmu

hukum atau studi hukum tidak terlepas dari kerangka besar perkembangan paradigma dalam filsafat ilmu. Salah satu kajian filsafat positivisme telah memberikan pengaruh besar pada studi hukum. Pemikiran hukum menjadi *legal positivistic*, yaitu hukum yang terpisah dari moralitas, hukum diterapkan secara resmi sesuai dengan legislasi negara.

Positivisme hukum dikenal sebagai teori hukum yang menganggap adanya pemisahan antara hukum dan moral menjadi hal yang teramat penting. Positivisme membedakan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart hukum yang valid dan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart moral yang valid. Bagi kaum positivis, norma-norma hukum yang dapat diterima sebagai hukum asalkan memenuhi kriteria formal yang ada tentang hukum.¹

Dalam konteks negara hukum formal, pandangan positivisme dinilai tepat untuk dilaksanakan dan diimplemantasikan dalam rangka pembentukan hukum nasional. Teori positivisme hukum ini sangat kuat dalam mempengaruhi otorisasi politik, bidang-bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan ketertiban. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan dan dalam bentuk hukumnya yang tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Hal ini sepadan dengan, tujuan utama hukum yang dipergunakan untuk; ketentrman umum untuk menjaga kedamaian di Indonesia.

Teori positivisme hukum ini akan berdampak pada aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai wujud negara hukum. Seluruh aparatur penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai daerah, dari pejabat tinggi hingga pejabat terendah dan seluruh warga negaranya semua berpegang dan mendasarkan pada hukum (undang-undang). Mulai dari peraturan perundangan yang tertinggi sampai pada peraturan pelaksanaan yang terendah dan konkrit, hingga seperti juklak dan juknis, merupakan landasan yuridis.-normatif.

Menurut kaum legalist positivis, prioritas utama dalam penyelesaian masalah hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah sebuah doktrin yang disebut juga *doktrin the supreme state of (national) law*. Dengan adanya teori positivisme ini, menggunakan norma hukum yang telah diundangkan memberikan kepastian hukum yang sesuai dan diyakini mampu mengatasi kekuasaan dan otoritas lain. Penggunaan teori Positivisme saat ini, sering ditinggalkan karena anggapan penegak hukum akan kaku dan hanya mempertimbangkan aturan yang berlaku saja. Namun kenyataannya, pengurangan pertimbangan akan teori positivism ini justru menyebabkan simpang siur penjatuhan pidana yang jauh dari batasan minimal ancaman pidana oleh undang-undang. Salah satunya pada tindak pidana korupsi, yang sering kali memotong ancaman pidana sangat banyak karena pertimbangan keringanan yang diberikan hakim. Akibatnya

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 55.

penegakan hukum pada tindak pidana korupsi mendapatkan diskon lebih dari ancaman yang diatur.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pentingnya rekonstruksi atau pembangunan ulang kebijakan pertimbangan teori positivism dalam menegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Rekonstruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum dalam Pelaksanaan Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative berjenis kualitatif, yang berbasis kepada data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap salinan putusan Pengadilan Jakarta Pusat No.34/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.² Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³ Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa inggris yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang artinya “bersama-sama” dan *rumpere* yang artinya “pecah/jebol”. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan suatu jabatan tertentu tanpa ada catatan administrasinya. Korupsi menurut Andi Hamzah, merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 22.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 21.

bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴

Korupsi juga diartikan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁶ Sedangkan pengertian Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁷ Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- a. Setiap orang
- b. Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan keji yang tidak hanya merugikan perorangan tetapi seluruh masyarakat dan juga negara mendapatkan kerugiannya.

Teori Positivisme dan Perkembangannya

Terdapat banyak paradigma dalam ilmu pengetahuan yang mengacu pada tiga pertanyaan mendasar yang diajukan, antara lain pertanyaan ontologis, epistemologis, dan metodologis. Selain itu terdapat empat paradigma yang kini diakui sebagian besar pakar (ilmu sosial) di mancanegara, yaitu positivisme, pospositivisme, konstruktivisme, dan *critical theory*. Positivisme adalah suatu aliran paham filsafat yang berkembang di Eropa Kontinental, khususnya di Prancis dengan dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henry Saint Simon (1760-1825), dan August Comte (1798- 1857). Positivisme ialah suatu paham yang menuntut agar metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya.⁸

Filsafat Positivisme ini pada dasarnya bersandar pada suatu hal yang bersifat real, nyata dan kasat mata serta tidak mengacu dari hal yang bersifat metafisik. Positivisme juga tidak menuju kepada penjelasan mengenai esensi dikarenakan

⁴ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 7.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 231.

⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 168

⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5

⁸ Soetandyo, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsamhuma, 2002), hlm. 95.

esensi merupakan masuk ke dalam tataran ranah yang bersifat abstrak. Hal yang bersifat abstrak seperti esensi dan nilai yang tidak kasat mata tidak dapat dijelaskan oleh positivisme. Jadi positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan dan hanya menggunakan metode secara ilmiah.

Awal mula kelahiran dari positivisme adalah sejak pemikiran dari Auguste Comte (1794-1859). Menurut ajaran Auguste Comte yang tertuang dalam buku *Cours de Philosophie Positive*, filsafat positivisme bertolak dari pandangan bahwa terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan itu bersifat tetap. Hukum perkembangan itu meliputi tiga tahap, antara lain :

1. Tahap teologis, dalam tahap ini manusia percaya pada kekuatan illahi di belakang gejala alam;
2. Tahap metafisik: dalam tahap ini ide-ide teologis digantikan dengan ide-ide abstrak dan metafisik;
3. Tahap positif: dalam tahap ini gejala alam tidak lagi diterangkan dengan ide abstrak. Gejala alam diterangkan melalui gejala lain dengan mendapatkan hukum-hukum yang ada di antara gejala-gejala yang bersangkutan.⁹

Positivisme kemudian mulai berkembang dan mempengaruhi bidang kehidupan ekonomi, sosial politik, dan termasuk hukum. Dalam bidang hukum, secara epistemologis, teori positivisme hukum lahir sebagai kritik terhadap mazhab Hukum Alam (*natural of law*) yang menitik beratkan pada hubungan moral dan hukum dengan mengaitkan teorinya terhadap dimensi mosaik kemanusiaan. Bagi Positivisme yuridis, hukum hanya ditangkap sebagai aturan yuridis yang lebih khusus bentuk yuridisnya mengenai isi atau materi hukum bukan soal yang penting, ia menjadi bidang kajian ilmu lain, bukan wilayah kajian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang dibuat negara, dan karenanya harus dipatuhi, jika tidak maka sanksi akan diterapkan.¹⁰

Pengaruh Teori Positivisme terhadap Ilmu Hukum

Teori positivisme mulai mempengaruhi hukum dengan memodifikasi dirinya menjadi hukum modern sejak abad ke -19, suatu masa di mana kapitalisme mendominasi relasi *mode of prduction* dan membutuhkan suatu hukum modern yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi perkembangan (akumulasi, eksploitasi, dan ekspansi) modal. Positivisme hukum dalam perkembangannya mempengaruhi negara-negara untuk menganut sistem kodifikasi, yang memandang UU merupakan satu-satunya sumber hukum yang pasti.¹¹ Dalam teori hukum positivisme, terdapat dua sub teori yang sangat terkenal, yaitu:

⁹ Pratama Herry Herlambang, "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum", *State Law Review*, Vol. 2 No. 1, Oktober 2019, hlm. 104-105.

¹⁰ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013), hlm. 108.

¹¹ Sudikno Mertokusumo & Pitlo, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 42-43.

1. Teori Hukum Positif yang analitis (*analytical jurisprudence*) dari John Austin.

Merupakan paham/aliran yang dominan di abad ke sembilan belas, hal ini disebabkan oleh dunia profesi yang membutuhkan dukungan dari pikiran positivisme-analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan. Disisi lain, kehadiran bahan hukum yang begitu masif telah mengundang keinginan intelektual untuk mempelajari, seperti menggolongkan, mensistematisir, mencari perbedaan dan persamaan, menemukan asas dibelakangnya dan sebagainya. Dalam konteks tersebut suatu teorisasi mengenai adanya tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari positivisme.¹²

John Austin menganggap hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan didasarkan tidak atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk, yang didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi dengan dibagi dalam: 1) Hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (Hukum Tuhan), dan 2) Undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Sedangkan Hukum manusia dapat dibagi ke dalam undang-undang yang disebut hukum yang sebenarnya (*positif law*), yaitu Undang-undang yang diadakan oleh kekuasaan politik untuk orang-orang politis yang merupakan bawahannya, dan juga Undang-undang yang disebut hukum yang tidak sebenarnya adalah undang-undang yang tidak diadakan langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan politik (*morality positif*).¹³

2. Teori Hukum Murni (*the pure of law theory*) dari Hans Kelsen.

Ada dua teori yang dikemukakan Hans Kelsen yaitu, *Pertama* ajaran tentang hukum murni yang menyatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan daripada anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis, dan *Kedua*, tentang *Stufenbau des recht* yang mengutamakan tentang hierarkis dari pada peraturan perundang-undangan.¹⁴

Selanjutnya Theo Huijbers mengatakan bahwa :¹⁵

- 1) Dalam pandangan positivisme yuridis hukum hanya berlaku, oleh karena hukum itu mendapat positifnya dari suatu instansi yang berwenang.
- 2) Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya dapat dipandang. Dengan kata lain: hukum sebagai hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya. Dengan bentuk ini bentuk yuridis hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum material.
- 3) Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab isi ini dianggap variabel dan bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu

¹² Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hlm. 61-62.

¹³ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 150.

¹⁴ Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 63.

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 128.

negara, maka harus dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan lain, bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa paradigma positivisme membawa pengaruh terhadap ilmu hukum, yaitu dengan lahirnya teori positivisme yang menilai ilmu hukum mempunyai karakteristik spesialis, sistematis, logikal, rasional, prosedural, mekanistik, objektif dan impersonal. Karena karakteristik ilmu hukum seperti ini maka menjadikan hukum kian jauh dari nilai-nilai keadilan substantif.

Rekonstruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Di Indonesia

Jaminan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan kekuasaan tidak selamanya dapat terealisasikan. Apa yang telah diberikan di dalam cita-cita dan konsep normatif tidak selalu merupakan diskripsi apa yang dapat ditemui dalam pengalaman yang nyata. Menurut konsep hukumnya setiap warga masyarakat dan warga negara itu dianggap berkedudukan sama, namun melihat realitas kehidupan yang sudah bersifat serba kontraktual ini kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antar para pihak tidaklah selalu dan selamanya mencerminkan perlindungan kepentingan yang berimbang. Hal ini yang mengantarkan para penegak hukum untuk bisa berfikir lebih dan bertidak secara *legal formalistic*, dengan menempatkan keadilan hukum (*legal justice*) sebagai tujuan hukum.

Kritik teori positivism menyebabkan para hakim dianggap selaku penegak hukum semata-mata hanya berurusan dengan norma-norma yang berlaku saja.¹⁶ Hal ini karena adanya pengaruh pemahaman teori positivisme hukum yang menurut doktrinnya, hakim disyaratkan dan diisyaratkan netral dan tak boleh memihak (harus netral). Kenyataannya tanpa mempertimbangkan teori positivism justru sering berefek pada terjadinya berbagai kesenjangan yang memperlihatkan betapa yang satu memperoleh dakwaan lebih ringan, sedangkan yang lain atau umumnya jumlahnya justru massal, memperoleh lebih berat.

Seperti pada tindak pidana korupsi, selama ini hakim dalam menangani kasus korupsi yang cenderung hanya mempertimbangkan nilai kemanfaatan tanpa memenuhi nilai keadilan prosedural sebagaimana diatur dalam aturan positif. Terdapat banyak tindak pidana korupsi yang diputus lebih ringan atau bahkan putusan bebas oleh hakim. Tindak pidana korupsi tidak dapat dibiarkan, karena akan menghambat pembangunan bangsa, sehingga korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa oleh semua aparat penegak hukum, tidak hanya hakim tetapi juga jaksa, advokat dan polisi. Penanganan luar biasa terhadap korupsi diperlukan karena korupsi merupakan tindak pidana fenomenal yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, yang mengancam cita bangsa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itulah

¹⁶ Bernad L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013), hlm. 129.

sebabnya, di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Pada kasus korupsi yang terjadi di Pengadilan Jakarta Pusat No.34/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan penjatuhan pidana oleh hakim pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Meskipun tidak membebaskan para terdakwa, namun putusan hakim dinilai terlalu rendah dan tidak mengakomodasi nilai keadilan substansial serta kemanfaatan. Padahal tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan modus penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa :

- (1) “Setiap orang, baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Adapun unsur-unsur untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Setiap orang atau korporasi;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada putusan Pengadilan Jakarta Pusat No.34/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim menyimpangi penjatuhan pidana lebih ringan di bawah minimal ancaman yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dengan alasan terdakwa hanya mengikuti intruksi dari pihak-pihak yang menginginkan mendapatkan uang, yang mana pihak-pihak yang telah mendapatkan uang tersebut perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap. Serta terdakwa memperoleh bagian keuntungan dari korupsi jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perolehan pihak-pihak yang mencapai milyaran rupiah yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim tidak mempertimbangan lebih jauh mengenai perbuatan yang dapat atau berpotensi untuk merugikan.

Kasus ini membuktikan pola pikir positivisme hukum oleh hakim juga dibutuhkan dalam menjatuhkan pidana. Artinya, seorang hakim tidak hanya menerapkan nilai kemanusiaan saja namun perlumempertimbangkan teori positivisme yang tidak jauh dengan penjatuhan pidana sebagaimana bunyi undang-undang terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini demi tujuan kepastian hukum, Positivisme Hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Hanya dengan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan diperoleh karena orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Dengan mempertimbangkan pola pikir positivisme hukum, hakim memiliki pedoman atau acuan yang tidak jauh berbeda pada ancaman dalam undang-undang, sehingga penegakan hukum dalam hal korupsi akan semakin tereduksi, karena efek jera tidak ditonjolkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pola berpikir positivisme tersebut tidak mengakibatkan terbatasnya hakim dalam menegakan hukum yang berasal dari bunyi undang-undang saja, namun membuat hakim memiliki landasan bahwa penjatuhan yang diberikan harus dengan batas minimal dan maksimal yang ditentukan dan berkehendak menegakan keadilan dengan substansi hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang diharapkan dapat membuah rasa ketidakadilan, justru dapat diterapkan dengan adanya idealisme dan cita-cita pembentuk peraturan itu sendiri.¹⁷ Sehingga tidak adanya kerugian bagi semua lapisan masyarakat yang sedang dan akan mencari keadilan di Indonesia sekarang dan masa yang akan datang.

Hukum merupakan kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang mau tidak mau memang harus hidup bersama. Persis di titik ini, seolah ada seruan, "hiduplah berdasarkan hukum jika ingin bersama secara damai dan adil".¹⁸ Oleh karenanya, karakter hukum yang sebenarnya dibutuhkan bangsa Indonesia sebagai alat untuk mencapai tujuan nasionalnya adalah hukum yang dapat mengakomodir sifat kemajemukan bangsa yang tersebar dari sabang sampai Merauke dengan berbagai suku bangsa dengan otoritas-otoritas lokal tradisonal yang otonom. Hal utama yang harus dilakukan dalam pembangunan hukum adalah melakukan harmonisasi hukum, bukan melakukan unifikasi dan koodifikasi dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan aturan positivism yang ada.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 41-42.

¹⁸ R. Muhamad Ibnu Mazjah, "Perlindungan Terhadap Pelaksanaan Prinsip Aqidah Islamiyah Dalam Konteks Kebebasan Berkeyakinan Di Era Digitalisasi (*Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era*)", *Majalah Hukum Nasional* Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 185-186.

KESIMPULAN DAN SARAN

Positivisme adalah suatu aliran paham filsafat yang berkembang di Eropa Kontinental, salah satunya di Prancis. Hal ini melatarbelakangi sistem hukum Indonesia yang juga mendapat pengaruh dari teori positivisme hukum yaitu suatu paham yang dipengaruhi legisme. Positivisme hukum dalam perkembangannya mempengaruhi negara-negara untuk menganut sistem kodifikasi yang memandang Undang-undang sebagai sumber hukum yang pasti. Pola berpikir positivisme tersebut seharusnya dapat dijadikan pedoman bagi hakim selaku penegak hukum dalam menegakan hukum yang penjatuhannya tidak jauh dari bunyi undang-undang. Sehingga dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi, seharusnya para penegak hukum harus berlandaskan pada pemikiran positivisme yang sesuai dengan ancaman pidana yang ada sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mendapatkan diskon karena mempertimbangkan nilai-nilai lain yang tidak jauh menyebabkan jauhnya penjatuhan pidana yang diatur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. Mengungkap Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*). Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Anggraeni, Ricca. (2011). Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Yudisial*, IV, (03), 262-278.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2005.
- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I*. Jakarta : Rajawali, 1990.
- Herlambang, Pratama Herry "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum", *State Law Review*, Vol. 2 No. 1, Oktober 2019.
- Huijbers, Theo *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Mahmud, Ade. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Faculty of Law Universitas Diponegoro*, 49 (3), 256-271. Doi: 10.14710/mmh.49.3.2020.256-271
- Marbun, Rocky. (2020). Narasi Tunggal (*Grand Narrative*) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi: Suatu Keterlemparan dalam Simulacra. *Soumatera Law Review*, 3, (1), 93-106, doi : <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5236>.
- Mazjah, R. Muhamad Ibnu. "Perlindungan Terhadap Pelaksanaan Prinsip Aqidah Islamiyah Dalam Konteks Kebebasan Berkeyakinan Di Era Digitalisasi (*Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles in the Context of*

Freedom of Beliefs in the Digitalization Era”, *Majalah Hukum Nasional* Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021.

Mertokusumo, Sudikno & Pitlo. *Bab-Bab Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.

Rahimah. (2018). Analisis tindak pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (Kasus Pengadaan Videotron; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.). *Reformasi Hukum*, XXII (2), 271 – 294.

Rasyidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.

Simamora , Immanuel P. (2017). Penyitaan Barang Bukti Sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polrestabes Medan). *USU Law Journal*, 5, (4), 55-64.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsamhuma, 2002.

Tanya, Bernad L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Gentha Publishing, 2013.